

**COOPERATION AGREEMENT THE POTENCY OF
NON TIMBER FOREST PRODUCT ASSESSMENT**

**PERJANJIAN KERJASAMA PENILAIAN
POTENSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

**No: 130/KL-SMD/V/2015
No: 448/UN17.4/DT/2015**

This COOPERATION AGREEMENT (hereinafter referred to as "Agreement") is made and entered into as of 29th day of May, 2015, by and between:

1. **PT. KARYA LESTARI**, a limited liability company duly established under laws of Republic of Indonesia, having its domicile in Jalan Arif Rahman Hakim No 66 Samarinda, Indonesia. In this matter represented by **Sipen Tanda**, as President Director, of and therefor is acting for and on behalf and is duly representing PT. KARYA LESTARI. (Hereinafter referred to as the "First Party")
2. **Forestry Faculty of Mulawarman University**, a government institution of higher education in the field of forestry, having its domicile in Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. In this matter, represented by **Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie** as Dean, from and therefore act on behalf of and for and legally representing **Forestry Faculty of Mulawarman University** (hereinafter referred to as the "Second party")

The First Party and the Second Party shall collectively be referred to as the "**Parties**" and shall individually be referred to as the "**Party**".

The Parties firstly declare the following matters:

1. Whereas the the First Party is a company that holds a license for utilization of timber forest products

PERJANJIAN KERJASAMA ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani sejak tanggal 29 Mei, tahun 2015, oleh dan antara:

1. **PT. KARYA LESTARI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No 66 Samarinda, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Sipen Tanda**, sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karenanya bertindak dan untuk atas nama serta sah mewakili PT. KARYA LESTARI. (Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**")
2. **Fakultas Kehutanan - Universitas Mulawarman**, suatu institusi pendidikan tinggi pemerintah, memiliki domisili di Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie** sebagai Dekan, dari dan oleh karenanya bertindak dan untuk atas nama serta sah mewakili **Fakultas Kehutanan - Universitas Mulawarman** (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

(IUPHHK), with forestry ministerial decree No. SK. 846/Kpts-VI/1999 which is located in Berau district, East Kalimantan Province.

2. The Second Party is one of the technical consultants who have the ability and experience to provide related services with expertise in the field of biodiversity and utilization of non timber forest product
3. First Party cooperating with TBI in the form of a Support Programme Agreement for TLVS / SFM and FSC Certification of Forest Management on November 21th, 2013 Agreement Number FV / 1013 / A003, between The Borneo Initiative and PT. KARYA LESTARI
4. The First Party intends to make an assessment of non timber forest products (hereinafter referred to as "NTFP") in work areas PT KARYA LESTARI. Second parties agreed to conduct an assessment of non timber forest products potency given by the First Party to the Second Party
5. Further, the second party appointed Dr. Harlinda Kuspradini as program coordinator for assesment of non timber forest product potency .

Given the above matters, the Parties hereby agree to bind themselves under this agreement with the following terms and conditions:

Article 1 Scope of Agreement

The Second parties will make concessions NTFP assessment in First Party with the scope of activities to be mutually agreed by the Parties as follows:

- a) Inventory the NTFPs used by rural communities in the area of PT. KARYA

(IUPHHK), dengan surat keputusan menteri kehutanan Nomor SK. 846/Kpts-VI/1999 yang berlokasi di Kabupaten Berau, Provinsi East Kalimantan.

2. Pihak Kedua adalah salah satu konsultan teknis yang yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan keahlian di bidang keanekaragaman hayati dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
3. Pihak Pertama berkerjasama dengan TBI dalam bentuk suatu kesepakatan dukungan program antara The Borneo Initiative dan PT. KARYA LESTARI dalam hal SVLK/PHPL dan Sertifikat Manajemen Hutan FSC pada tanggal 21 November 2013 dengan Nomor FV/1013/A003
4. Pihak Pertama bermaksud melakukan penilaian hasil hutan bukan kayu (selanjutnya disebut "NTFP") di area kerja PT KARYA LESTARI. Pihak Kedua sepakat untuk melakukan penilaian potensi hasil hutan non kayu yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
5. Pihak kedua selanjutnya menunjuk saudara Dr. Harlinda Kuspradini sebagai koordinator program Penilaian Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian

Pihak Kedua akan melakukan penilaian NTFP di konsesi Pihak Pertama dengan lingkup kegiatan yang disepakati bersama oleh Para Pihak sebagai berikut:

- a) Menginventarisasi komoditas basis HHNK yang digunakan masyarakat desa di kawasan PT. KARYA LESTARI

LESTARI

- b) Exploring the potency of NTFPs in the development of NTFPs as an alternative source of food, medicine, a source of energy, fiber, and other that can improve people's welfare in the area of PT. KARYA LESTARI
- c) Creating a data base of NTFPs derived from NTFPs and or products derived from the use of NTFPs in rural communities

- b) Menggali potensi yang berasal dari HHNK tersebut dalam pengembangan HHNK sebagai alternatif sumber pangan, sumber bahan obat-obatan, sumber penghasil energi, penghasil serat, penghasil getah-getahan dan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan PT. KARYA LESTARI
- c) Membuat data base HHNK yang berasal dari HHBK dan atau produk yang berasal dari penggunaan HHNK di masyarakat desa

**Article 2
Duration**

This Agreement is valid for 4 (four) months, started from 29th May, 2015 until September 30th, 2015.

**Pasal 2
Jangka Waktu**

Perjanjian ini berlaku selama 4 (bulan) bulan, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015.

**Article 3
Fee**

1. NTFP assessment fee is USD. 8008,- (Eight thousands and eight dollars). Details of the cost of assessment is attached as Appendix .
2. The assessment NTFP Fee above include Income Tax (PPh) that shall be paid by the Second Party.
3. NTFP assessment fee will be paid by The Borneo Initiative (hereinafter referred to as "TBI") to the second party with a covering letter from the first party.
4. NTFP assessment fee will be borne by TBI, while the field transportation will be borne by the first party.

**Pasal 3
Biaya**

1. Biaya penilaian NTFP adalah sebesar 8008 USD. (Delapan ribu delapan delapan dollar). Rincian Biaya Penilaian terlampir sebagaimana dalam Lampiran .
2. Biaya penilaian NTFP diatas termasuk PPh yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua.
3. Biaya penilaian NTFP akan dibayarkan oleh The Borneo Initiative (Selanjutnya disebut "TBI") kepada pihak kedua dengan surat pengantar dari pihak pertama.
4. Biaya penilaian NTFP akan ditanggung oleh TBI sedangkan transportasi lapangan akan ditanggung oleh pihak pertama.

Article 4 Payment Method

1. The Parties agree that payment of Research Fee shall be done by the First Party to the Second Party as follows:
 - a) First Payment will be paid by TBI with a covering letter from the First Party to the Second Party by 50% of fee Assessment after the Parties signed the Treaty.
 - b) Second payment will be paid by TBI with a covering letter from the First Party to the Second Party by 50% of fee Assessment after the final report is received by the first party.

2. Payments made after TBI received a covering letter from the first party, the payment is made by bank transfer to the account of the second party (the transfer of evidence given to the Second Party) as follows:
Bank: Bank BNI '46
Bank address: Jl. Kerayan Samarinda
Name of Account: DANA KELOLA BLU UNMUL
Account Number: 0213883110

Article 5 Rights and Obligations of the Parties

1. The First Party is entitled:
 - a) Receive data and related information NTFP assessment work undertaken by the Second Party.
 - b) Supervise the implementation of the NTFP assessment work undertaken by the Second Party.
 - c) Together with the Second Party determining the timing of activities.
 - d) Give warning to Second Party if

Pasal 4 Cara Pembayaran

1. Para Pihak setuju bahwa pembayaran Biaya Penelitian tersebut akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Pertama akan dibayarkan oleh TBI dengan surat pengantar dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 50% dari Biaya Penilaian setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian.
 - b) Pembayaran Kedua akan dilakukan oleh TBI dengan surat pengantar dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 50% dari Biaya Penilaian setelah laporan akhir diterima oleh pihak pertama.

Pembayaran dilakukan setelah TBI menerima surat pengantar dari pihak pertama, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening pihak kedua (bukti transfer diberikan kepada Pihak Kedua) sebagai berikut :
Bank : Bank BNI '46
Alamat Bank: Jl. Kerayan Samarinda
Nama Account : DANA KELOLA BLU UNMUL
Nomor Rekening : 0213883110

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berhak:
 - a) Menerima data dan informasi terkait pekerjaan penilaian NTFP yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan penilaian NTFP yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
 - c) Bersama-sama dengan Pihak Kedua menentukan tata waktu pelaksanaan kegiatan.

there are irregularities in the implementation of the agreement.

2. The First Party is responsible:

- a) Provides data and information needed by second party.
- b) Provide transportation for activities in the field.
- c) Submit a covering letter to the payment of the cost of TBI to carry out the work to the Second Party.

3. The Second Party is entitled:

- a) Receive payment fee NTFP assessment of TBI with a covering letter from the First Party.
- b) Together with the First Party determining the timing of activities.

4. The Second Party is responsible:

- a) Implement NTFP assessment activities including training in NTFP assessment and preparation of management plans and monitoring of NTFP;
- b) Carry out activities in accordance with a procedure approved by the First Party;
- c) Create and submit a report of the activities of NTFP assessment in hardcopy and softcopy

d) Memberikan teguran kepada Pihak Kedua apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian.

2. Pihak Pertama berkewajiban:

- a) Menyediakan data-data dan informasi yang diperlukan oleh pihak kedua (sesuai lingkup kerjasama)
- b) Menyediakan transportasi selama kegiatan di lapangan.
- c) Menyampaikan surat pengantar kepada TBI untuk melaksanakan pembayaran biaya pekerjaan kepada Pihak Kedua.

3. Pihak Kedua berhak:

- a) Menerima pembayaran biaya kegiatan penilaian NTFP dari TBI dengan surat pengantar dari Pihak Pertama.
- b) Bersama dengan Pihak Pertama menentukan tata waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Pihak Kedua berkewajiban:

- a) Melaksanakan kegiatan penilaian NTFP termasuk di dalamnya pelatihan penilaian NTFP dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan NTFP;
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata waktu yang disetujui oleh Pihak Pertama
- c) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian NTFP dalam bentuk hardcopy dan softcopy

Article 6 Manpower

1. First Party providing daily labor to assist in the assessment of NTFP, the wage burden Second Party.
2. The Second Party shall comply prevailing regulations concerning Health, Safety and Environment (K3) in the first party's work location.
3. All matters related to manpower of the Parties shall be each Party's responsibilities, including but not limited to implementation of procedure and guarantee of safety and health..

Article 7 Confidentially

1. Definition of Confidential Information are this Agreement, assessment NTFP and result of assessment, written notification, verbal notification, digital data, photograph and all kind of documents and informations that obtained through the Orangutan Research relating to the Agreement.
2. The Second Party and members guarantees not to use and/or disclose and/or publish the Confidential Information to the other party/ies during the performance of Agreement and after performance of Agreement and assessment of NTFP. The Second Party shall use its best efforts to prevent and protect the Confidential Documents, or any part thereof, from disclosure to any party.

Pasal 6 Ketenagakerjaan

1. Pihak Pertama menyediakan tenaga kerja harian untuk membantu pelaksanaan penilaian NTFP, dengan beban upah Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan yang berlaku tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama melakukan kegiatan di lokasi kerja Pihak Pertama.
3. Semua hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan prosedur dan jaminan keselamatan dan kesehatan.

Pasal 7 Kerahasiaan

1. Definisi dari Informasi Rahasia adalah Perjanjian ini, penilaian NTFP dan hasilnya, pemberitahuan tertulis, pemberitahuan lisan, data digital, foto dan semua dokumen dan informasi yang didapat melalui penilaian NTFP terkait dengan Perjanjian.
2. Pihak Kedua dan anggotanya menjamin tidak menggunakan dan/atau mengungkapkan dan/atau mempublikasikan Informasi Rahasia kepada pihak lain selama pelaksanaan Perjanjian dan setelah pelaksanaan Perjanjian dan penilaian NTFP. Pihak Kedua harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mencegah dan melindungi Dokumen Rahasia, atau bagian dari Dokumen Rahasia, atau pengungkapan kepada Pihak manapun.

3. Confidential Information shall not remain confidential if:
 - a) has become publicly known through no wrongful act of the Parties;
 - b) was ordered to be publicly released by a government agency.

Article 8 Taxes

1. All taxes that incurred in relating to the performance of this Agreement including but not limited to the Income Tax (PPH) and Value Added Tax (PPN), shall be borne and paid or submitted by the Party against whom, pursuant to the prevailing tax regulations, the obligation is placed. In this case second party are required to pay the tax payments NTFP assessment.

Article 9 Force Majeure

1. "Force Majeure" is an event or a circumstance occurred beyond the control of the Parties, which may cause one of the Parties not to be able to perform its obligations under this Agreement. The definition of the Force Majeure includes, among other things, but not limited to, the terrorism act, strike, earthquake, storm, flood, erosion and other natural calamities and other events or circumstances beyond the control of the Parties.
2. The Party experiencing the Force Majeure shall notify the other Party in writing within 3 (three) calendar days as of the occurrence of the Force Majeure concerning the Force Majeure.

3. Informasi Rahasia tidak lagi bersifat rahasia apabila:
 - a) telah diketahui secara umum bukan karena tindakan yang salah dari Pihak Kedua;
 - b) diperintahkan untuk dipublikasikan oleh pemerintah.

Pasal 8 Pajak-Pajak

1. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai wajib ditanggung dan dibayar atau disetor oleh Pihak terhadap siapapun menurut peraturan perpajakan yang berlaku diletakkan beban kewajiban kepadanya. Dalam hal ini pihak kedua wajib membayarkan pajak pembayaran penilaian NTFP.

Pasal 9 Keadaan Memaksa

1. "Keadaan Memaksa" adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak yang dapat menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. Yang tercakup dalam pengertian Keadaan Memaksa antara lain tetapi tidak terbatas pada tindakan terorisme, pemogokan, gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor dan bencana alam lain serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan Para Pihak untuk mengendalikannya.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa mengenai

terjadinya Keadaan Memaksa.

3. The Party experiencing the event or the Force Majeure shall make its best efforts to deal with, or to remedy the results of the Force Majeure to minimize the losses incurred by such circumstance.

3. Pihak yang mengalami peristiwa atau Keadaan Memaksa akan berusaha sebaik mungkin mengatasi atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya peristiwa Keadaan Memaksa untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut.

Article 10 Termination of Agreement

1. This Agreement shall end if:
 - a. The assessment NTFP as referred in Article 1 and 2 of this Agreement ends without any written extension by the Parties; or
 - b. The Parties mutually agree to terminate the Agreement before the expiration of Rental Duration as referred in Article 2 of this Agreement; or
 - c. The Second Party do not perform assessment of NTFP as referred in Article 1 of this Agreement within Duration of this Agreement.
2. In case the First Party unilaterally terminate this Agreement as referred in Article 10 paragraph 1 point c), shall not prejudice the right of the First Party to obtain compensation and repayment of Research Fee from the Second Party and the Second Party shall repay all Research Fee that have been repaid by the First Party to the Second Party.

Pasal 10 Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Penilaian NTFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Perjanjian ini berakhir tanpa adanya perpanjangan tertulis dari Para Pihak; atau
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini; atau
 - c. Pihak Kedua tidak melaksanakan penilaian NTFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam Jangka Waktu Perjanjian ini.
2. Dalam hal Pihak Pertama secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) butir (c), hal itu tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk mendapatkan penggantian dan pembayaran Biaya Penelitian dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengembalikan semua Biaya Penelitian yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Article 11 Penalties and Indemnify

1. If one of the Parties do act of default with terminate the Agreement unilaterally before the expiration of Duration of Agreement, all loss and damages the other Party that incurred as effect of termination, entirely shall be borne by the Party who terminate the Agreement unilaterally.
2. If the Second Party fails to finish such NTFP assessment in section 2 above the Second Party shall pay the penalty of late completion in rate of 0.1% (zero point one percent) from the total payment per day of late completion that shall be deducted from the payment. If payment is not sufficient to pay the penalty, the Second Party shall pay the remaining penalty immediately to the First Party within 2 (two) weeks after the First Party give the invoice of penalty to the Second Party.

Article 12 Governing Law and Settlement of Disputes

1. This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia and the Parties agree to waive provision in the Article 1266 of Indonesian Civil Code.
2. All disputes that may be incurred between the Parties in relation to this Agreement shall be settled in amicable discussion to reach consensus by the Parties.

Pasal 11 Sanksi-Sanksi dan Ganti Rugi

1. Apabila salah satu Pihak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, maka segala kerugian Pihak lainnya yang timbul sebagai akibat dari pembatalan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang membatalkan Perjanjian secara sepihak.
2. Apabila Pihak Kedua gagal menyelesaikan penilaian NTFP seperti pada pasal 2 diatas, maka Pihak kedua wajib membayar denda keterlambatan penyelesaian dengan suku denda 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah total pembayaran per hari keterlambatan penyelesaian yang akan dikurangi dari pembayaran. Apabila pembayaran tidak cukup untuk membayar denda, maka Pihak Kedua wajib membayar sisa denda segera kepada Pihak Pertama dalam 2 (dua) minggu setelah Pihak Pertama memberikan invoice denda kepada Pihak Kedua

Pasal 12 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Terhadap Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak Sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.

3. During the dispute settlement by way amicable discussion shall not cease the Parties to fulfill their right and obligations under this Agreement.
4. If the amicable discussion to reach consensus as referred in Article 12 paragraph 2 of this Agreement cannot be reached, the Parties agree to settle the dispute at the local Court which legal domicile 1st party.
3. Selama berlangsungnya penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tidak menghentikan Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini.
4. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan setempat dimana pihak pertama berdomisi.

Article 13 Severability

1. In the event a provision in this Agreement is declared as invalid or is legally unenforceable, either in its entirety or a part thereof, such invalidity or unenforceability shall only relate to such certain provision or a part thereof. Meanwhile the remaining provisions of this Agreement shall remain valid and have full force and effect.
2. The Parties agree that such invalid or unenforceable provision as referred in Article 13 paragraph 1 above shall be replaced by a provision which is legally valid and to the extent possible reflecting the commercial purpose and objective of the making of such provision by the Parties.
3. Other consensus between the Parties shall be discussed after completion of the assessment NTFP with separate agreement.

Pasal 13 Keterpisahan

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
2. Para Pihak setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatas akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.
3. Kesepakatan lain antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan dibicarakan kembali setelah penyelesaian penilaian NTFP dengan perjanjian terpisah.

Therefore this agreement is executed in Samarinda, on the day and date as above mentioned, in 2 (two) copies, each duly stamped and having equal legal force and effect.

Samarinda, 29 Mei 2015

PT. KARYA LESTARI



Sipen Tanda *fr*

Demikian perjanjian ini ditandatangani di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Samarinda, tanggal 29 Mei 2015



FAKULTAS KEHUTANAN UNMUL

Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjle

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
STUDI DAN MONITORING REGENERASI HUTAN ALAM DI PT KARYA LESTARI, BEAU
PENCAIRAN DANA TAHAP I (50%)

NO	Jenis Aktivitas/ Biaya	Satuan Jumlah	Biaya Satuan	Beban Bln/Htr/Kl	Satuan Total (Rp)	Jumlah (Rp)
I	PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL - Penyusunan Proposal dan Persiapan Kegiatan	1 paket	Rp 4.000.000	1 kali	4.000.000	4.000.000
II	TRANSPORTASI					12.000.000
a.	Samarinda - Camp KL					
-	Pengambilan Data di Lapangan Sewa Mobil	2 unit	Rp 3.000.000	2 kali	12.000.000	
b.	Transportasi Lokal					
-	Sewa Mobil Lapangan	1 unit	Rp pm	4 hari	pm	8.700.000
III	KONSUMSI					
a.	Perjalanan Pengambilan Data Lapangan	7 orang	Rp 150.000	2 hari	2.100.000	
b.	Pengambilan Data di Lapangan	11 orang	Rp 150.000	4 hari	6.600.000	8.266.260
IV	BAHAN DAN PERALATAN SURVEY / PENELITIAN					
a.	GPS (sewa)	1 buah	Rp 150.000	3 hari	450.000	
b.	Kompas (sewa)	2 buah	Rp 75.000	3 hari	450.000	
c.	Klinometer (sewa)	2 buah	Rp 75.000	3 hari	450.000	
d.	Kamera digital (sewa)	1 buah	Rp 150.000	3 hari	450.000	
e.	Phiband (sewa)	2 buah	Rp 50.000	3 hari	300.000	
f.	Meteran 50 m (sewa)	2 buah	Rp 50.000	3 hari	300.000	
g.	Hygrometer	2 buah	Rp 50.000	3 hari	300.000	
h.	Termometer	2 buah	Rp 50.000	3 hari	300.000	
i.	Consumable material sampling	1 paket	Rp 3.366.260	1 kali	3.366.260	
j.	Alat dan bahan Herbarium	1 paket	Rp 1.000.000	1 kali	1.000.000	
l.	Obat-obatan	1 paket	Rp 900.000	1 kali	900.000	11.200.000
V	HONORARIUM					
a.	Peneliti					
-	Observasi Lapangan	4 orang	Rp 300.000	OH	6 HOK	7.200.000
b.	Asisten Peneliti (S1)					
-	Pengambilan Data Lapangan	1 orang	Rp 200.000	OH	6 HOK	1.200.000
c.	Asisten Peneliti (Mahasiswa)					
-	Pengambilan Data Lapangan	2 orang	Rp 100.000	OH	6 HOK	1.200.000
d.	Tenaga Kerja Lokal					
-	Pengambilan Data Lapangan	4 orang	Rp 100.000	OH	4 HOK	1.600.000
TOTAL						44.166.260

Ketua Tim

(Signature)
 Ir. Rita Diana, M.A.
 NIP. 19640303 198903 2 002

Menyetujui,
 Wakil Dekan II,

(Signature)
 Ir. Sumaryanto, MP
 NIP. 19531011 198503 1 002



Samarinda, 2 November 2015

Mengetahui,
 Dekan

(Signature)
 Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahije, M.Agr
 NIP. 19511120 197503 1 001